

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang sehingga tujuan negara seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud. Disamping itu ada berbagai macam aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warganegara lebih-lebih bagi penegak hukum baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur penting yang harus selalu diperhatikan, meliputi:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

2. Kemanfaatan (*zweck massigkeit*)

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan

hukum, keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.¹⁾

Menurut Utrecht dalam buku "Pengantar dalam Hukum Indonesia" mengemukakan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Tujuannya adalah agar senantiasa terpelihara kondisi ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas pembangunan.

Dengan melihat uraian diatas maka akan diketahui bahwa pelaksanaan hukum dalam masyarakat adalah bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum. Ketertiban yang dimaksud adalah suatu sikap untuk melaksanakan nilai-nilai hukum dalam masyarakat serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum terutama yang mengganggu ketertiban masyarakat salah satunya adalah peredaran minuman keras.

Pengawasan terhadap peredaran minuman keras dilakukan oleh pemerintah dengan dibentuknya peraturan yang mengatur tentang pembuatan, peredaran, dan penjualan minuman keras dan penanggulangannya, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 1997.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tersebut, yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 160-161.

baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol. Minuman keras sebagai minuman yang mengandung alkohol yang masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara diminum dapat mempengaruhi kerja organ tubuh manusia.

Penggunaan minuman keras dalam jumlah yang sedikit dapat menyegarkan pikiran, tetapi bila penggunaan minuman keras ini lebih sering dan jumlah takaran yang dikonsumsi juga semakin banyak (melebihi dosis/ukuran), maka minuman keras dapat mempengaruhi dan membahayakan kesehatan si peminum. Minuman keras dalam jumlah yang lebih dapat membuat seseorang kehilangan kesadarannya dan keseimbangan sehingga seringkali menimbulkan perbuatan/ucapan yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang seharusnya ada tanpa memperhatikan apakah ucapannya menyinggung orang lain/tidak. Disamping itu dapat juga berbuat diluar kontrol yang dapat membahayakan orang lain. Apabila sudah sampai pada tingkat ketergantungan, maka dampaknya akan semakin luas. Hal ini disebabkan karena orang yang bersangkutan akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi ketergantungannya tersebut, seperti melakukan pemerasan, perampokan dan pencurian.

Keadaan yang demikian tidak boleh dibiarkan secara terus-menerus karena akan dapat membahayakan kehidupan bangsa mengingat sebagian konsumen adalah para remaja yang diharapkan sebagai tiang penyangga kelangsungan hidup negara.

Penyalahgunaan minuman keras yang sebagian besar dilakukan oleh remaja ini tidak lepas dari pengaruh pergaulan mereka serta kemajuan teknologi dimana terdapat berbagai macam minuman keras yang dikemas begitu menarik sehingga banyak yang tertarik untuk mengkonsumsi dan juga mudahnya memperoleh minuman keras khususnya di Kotamadya Yogyakarta. Hal ini mungkin dikarenakan banyaknya penjualan minuman keras yang dilakukan secara bebas dan ilegal tanpa adanya surat ijin. Maraknya penyalahgunaan minuman keras di Kotamadya Yogyakarta tidak bisa dibiarkan terus menerus, maka harus dicegah dan ditanggulangi.

Dalam penelitian ini penulis hanya akan mengkaji salah satu peran aparat penegak hukum yaitu Polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras di Kotamadya Yogyakarta.

Menurut UU R.I No.2 Tahun 2002 pasal 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi dari pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jadi dengan demikian Polisi mempunyai tugas sebagai penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dan sebagai aparat penegak hukum. Untuk mencapai tujuan penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras, banyak cara yang dilakukan oleh Polisi, meliputi upaya represif, preventif, pre-emptif dan teknis. Upaya represif dilakukan apabila kejahatan sudah terjadi dan ketika ada prasangka sedang terjadi kejahatan. Upaya preventif dan pre-emptif

dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Sedangkan upaya teknis ditujukan pada seseorang/sekelompok orang yang sedang melakukan kejahatan dengan tembakan peringatan, apabila tidak dihiraukan bisa langsung tembak ditempat. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polisi diharapkan juga dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada diri setiap warganegara untuk ikut berperan serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun dalam penanganannya Polisi seringkali mengalami kendala/hambatan, untuk itu diharapkan peran dari segenap lapisan masyarakat untuk mendukung upaya yang dilakukan oleh Polisi.

Bertolak dari itu maka penulis ingin mencoba melihat apa sebenarnya peran Polisi dan langkah-langkah yang dilakukan Polisi menyangkut upaya penanggulangan minuman keras. Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Peran Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Minuman Keras Di Kota Yogyakarta”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras di Kota Yogyakarta?
2. Kendala-kendala/hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras di Kota Yogyakarta?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui langkah-langkah Polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras di Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

- Memberi masukan bagi Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Pidana yang membahas bidang-bidang penanggulangan kejahatan.
- Memberi masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Poltabes Yogyakarta dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan minuman keras di Kota Yogyakarta.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, bukan mengambil hasil karya orang lain. Jika ada penelitian yang serupa, maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Karakteristik penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih khusus meneliti tentang peranan polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras di Kota Yogyakarta.

E. BATASAN KONSEP

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batas dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang peran POLRI dalam menanggulangi merebaknya penjualan minuman keras tanpa izin di Kota Yogyakarta.

1. Peran

Yang dimaksud dengan peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa.

2. Polisi

Yang dimaksud dengan polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

3. Penanggulangan

Yang dimaksud dengan penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.

4. Minuman keras

Yang dimaksud dengan minuman keras menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca, mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan anggota polisi di Poltabes Yogyakarta :
 - Iptu Sugeng Harsoyo
 - Briptu Kusnaryanto
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, dalam hal ini KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Preiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Bealkohol, Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Ijin Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Ijin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Poltabes Yogyakarta.

4. Responden dan Nara Sumber

a. Responden

Responden dari penelitian ini adalah :

- Kaurbin Ops Sat Reskrim Poltabes Yogyakarta
- Anggota Sat Reskrim Poltabes Yogyakarta

b. Nara Sumber

Nara Sumber dari penelitian ini adalah Kasat Reskrim Poltabes Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

Data penulisan ini diperoleh melalui dua cara dan saling berkaitan, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dikumpulkan, kemudian dipilih menjadi landasan teori, studi kepustakaan itu berupa pendapat para ahli yang ditemukandalam buku-buku bacaan, peraturan perundang-undangan.

b. Studi Lapangan

Data yang diperoleh dari studi lapangan berupa hasil wawancara, dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi secara jelas dan benar berkaitan dengan obyek penelitian

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif artinya semua data dianalisis secara utuh. Setelah dianalisis, selanjutnya akan ditarik pada

kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan metode berpikir induksi yaitu suatu metode berpikir yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Sistematika dalam penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab yaitu : BAB I, BAB II, dan BAB III, yaitu :

- BAB I berisi pendahuluan yang isinya mengenai : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.
- BAB II berisi Pembahasan dan Hasil Riset.
- BAB III berisi Penutup yang isinya berupa Kesimpulan dan Saran.